

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA  
BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH:**

**AZKINA FEBYA DANISSA**  
**1810012111188**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**No. Reg : 441/Pdt/02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 441/Pdt/02/II-2022**

Nama : **Azkina Febya Danissa**  
Nomor : **1810012111188**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) Pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.** (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX (SDB) PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG

Azkina Febya Danissa<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: azkinafebya0517@gmail.com

## ABSTRACT

*Safe Deposit Box according to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 27/SEOJK.03/2016 mentions that the Safe Deposit Box is a service to rent a storage box of goods or securities in a Bank room. The Relationship of the Bank and the Tenant Safe Deposit Box is based on a lease agreement. In the agreement there are standard clauses, so that not all tenants can heed the contents of the agreement. The formulation of the problem in this study is 1) How is the legal protection of customers in the rental agreement renting a Safe Deposit Box (SDB) at the Padang branch of the State Savings Bank? 2) How is the efforts to resolve the default made by the customer in the rental agreement to rent a Safe Deposit Box (SDB) at the Padang branch of the State Savings Bank? The method used is sociological juridical (socio-legal research), with primary data sources and secondary data. Data collection techniques by way of interviews and document studies. Data analysis uses qualitative data analysis. The conclusion of this research proposes that the form of legal protection of consumer bank service users is regulated by Bank Indonesia Regulation No. 22/20/PBI/2020 Article 2 paragraph (1) and (2) on Bank Indonesia Consumer Protection. Efforts to resolve the default made by the customer in the lease agreement renting a Safe Deposit Box is the Bank has the right to open a Safe Deposit Box in the event of a default, which previously the Bank sent a Warning Letter (SP) to the tenant. Safe Deposit Box tenants who make default must reimburse the cost of losses, in the event of loss of tenant keys then replace it using the key security deposit, if the tenant dies then the family appoints an heir to open the Safe Deposit Box then the safe deposit box is closed.*

**Keyword :** Legal Protection, Rental Agreement, Safe Deposit Box

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai perbankan adalah hal yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Bank sudah ada dari negara Indonesia sejak bernama Hindia Timur atau Hindia Belanda. Lembaga perbankan awalnya dari Belanda, sebuah Bank asing yang berdiri dari bentukan negara lain dan Bank lokal yang didirikan oleh penduduk asli.<sup>1</sup> Aturan hukum tentang perbankan umumnya disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*). Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber-sumber hukum yang memang mengatur masalah perbankan, peraturan ini harus dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan, baik itu mengenai hak, kewajiban, tugas, serta tanggung jawab pihak yang terlibat terkait kegiatan dunia perbankan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disebut dengan (Undang-Undang Perbankan), menyebutkan bahwa Bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi pokok dari lembaga perbankan adalah untuk menghimpun dana (*funding*), untuk menyalurkan dana (*lending*), sebagai pelancar lalu lintas pembayaran, sebagai media kebijakan moneter, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.<sup>3</sup>

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor perbankan, sehingga pelayanan perbankan semakin gencar untuk dipasarkan. Salah satunya soal jasa pelayanan perbankan pada Pasal 6 huruf h menyebutkan bahwa lembaga perbankan menyediakan tempat untuk menyimpan sebuah barang dan juga termasuk surat berharga atau dapat dikenal dengan *Safe Deposit Box*. Berdasarkan dari Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa *Safe Deposit Box* adalah suatu cara penyimpanan barang berharga dalam bentuk sebuah kotak berukuran kecil, tahan api dan setiap kotak mempunyai dua kunci istimewa, serta disimpan dalam suatu ruangan yang kuat dan aman.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sigit Pramono, 2014, *Mimpi Punya Bank Besar*, Red and White Publishing, Jakarta, hlm. 35.

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Ke Satu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

<sup>3</sup> Dasrol dan Hengki Firmanda, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 15

<sup>4</sup> Malayu Hasibuan, 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 169.

Bank menawarkan jasa penyewaan *Safe Deposit Box* dengan pelayanan penyimpanan dokumen.<sup>5</sup>

Permasalahan yang menarik perhatian untuk melakukan penelitian ini yaitu adanya suatu permasalahan terkait dengan sebuah perjanjian sewa menyewa pada *Safe Deposit Box* yang baku. Bentuk perjanjian baku tersebut tidak memberikan tempat bagi pihak nasabah sebagai penyewa yang tidak ikut membuat isi dari perjanjian karena dicantumkannya klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan bentuk dari klausul yang berada pada kondisi untuk membatasi dan bahkan dapat menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak dari penyalur produk.<sup>6</sup>

Permasalahan kedua yaitu terkait dengan adanya kewajiban dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa. Maka para pihak dalam melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan asas itikad baik dan juga dapat diketahui bahwa hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang artinya bahwa para pihak diberikan suatu kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan menentukan isi dari perjanjiannya sendiri asalkan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>7</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tersebut muncul beberapa wanprestasi antara pihak Bank dan nasabah. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakannya sama sekali.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah dalam melakukan perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) di Bank Tabungan Negara Cabang Padang

---

<sup>5</sup> Janastu M, 2020, "Tanggung Gugat BII terhadap Hilangnya Barang dalam Safe Deposit Box", *Perspektif*, 25(3), hlm. 150-158.

<sup>6</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 140-141.

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 92

2. Untuk dapat mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Yuridis sosiologis (*socio-legal research*) yaitu penelitian yang memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung turun kelapangan.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mengelompokkan data sesuai dengan aspek permasalahan yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relevan untuk memperoleh jawaban dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang

Perlindungan Hukum dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tidak diatur secara khusus oleh suatu Peraturan Undang-Undang. Akan tetapi, menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia bahwa :

- 1) Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup Perlindungan Konsumen untuk Konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.
- 2) Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a) Pengaturan dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Bank
  - b) Penyelenggara dan
  - c) Konsumen.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titi Nasution (6 Januari 2022) selaku karyawan Bank Tabungan Negara Cabang Padang, menginformasikan bahwa Bank Tabungan Negara Cabang Padang memberikan rasa aman dalam perlindungan kepada penyewa *Safe Deposit Box* dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan sebagai berikut :

- a. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah.

b. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

c. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan Bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

d. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*),

Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Dalam Undang-Undang Perbankan 1998 sifatnya hanya sebagai dasar hukum penyelenggaraannya, sehingga pelaksanaan *Safe Deposit Box* diserahkan sepenuhnya kepada Bank umum penyelenggara yang bersangkutan. Maka konsumen tidak punya banyak pilihan, hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian sehingga perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* bisa atau tidaknya terjadi tergantung kepada pihak penyewa bisa memenuhi isi perjanjian tersebut atau tidak. Pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* hanya dapat menentukan pilihan ukuran box apa yang akan disewa sesuai dengan uang sewa yang ditawarkan oleh pihak Bank.

**B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titi Nasution (6 Januari 2022) upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang, terdiri dari beberapa prosedur yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Padang.

Prosedur yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Padang terdiri dari perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* jika terjadi wanprestasi yang dilakukan penyewa karena pihak penyewa tidak menyatakan akan memperpanjang sewa, tidak membayar biaya sewa, tidak mengambil barang yang disimpan, tidak membayar denda dalam masa 1 bulan

sejak berakhirnya masa sewa *Safe Deposit Box* maka Bank berhak membuka *Safe Deposit Box* (tidak bersama-sama dengan Penyewa/ yang diberi kuasa). Sebelum pihak Bank membuka *Safe Deposit Box* tersebut, pada saat jatuh tempo penyewaan Bank sudah mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyewa, dengan ketentuan :

- a. SP 1 yaitu 7 hari kalender Penyewa menunggak pembayaran *Safe Deposit Box*
- b. SP 2 yaitu 14 hari kalender Penyewa menunggak pembayaran *Safe Deposit Box*
- c. SP 3 yaitu 21 hari kalender Penyewa menunggak pembayaran *Safe Deposit Box*

Setelah SP 3 tidak dihiraukan, maka pihak Bank melakukan kunjungan kerumah penyewa dan melakukan klarifikasi kepada RT setempat dengan membuat Berita Acara Kunjungan untuk memastikan keberadaan sipenyewa. Jika penyewa tidak diketahui tempat tinggalnya, maka pihak Bank akan melakukan pembukaan *Safe Deposit Box* yang wajib disaksikan oleh Notaris dengan membuat Berita Acara Pembongkaran *Safe Deposit Box* yang memuat rincian barang yang disimpan.

Jika barang yang ada di dalam *Safe Deposit Box* tersebut memiliki nilai finansial/ekonomis (contoh perhiasan, intan, berlian, emas batangan atau logam mulia) maka pihak Bank akan melakukan pelelangan terhadap barang tersebut dilakukan paling lambat 3 bulan dari saat pembongkaran.

Apabila barang yang ada tersebut dianggap oleh Bank tidak bernilai finansial/ekonomis (contoh surat kosong, foto-foto) Bank akan melakukan pemusnahan barang-barang/dokumen paling lambat setelah 3 bulan dari saat pembongkaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan arsip penyimpanan sekaligus untuk melindungi privasi Penyewa.

Dalam hal terjadi kehilangan atau rusaknya kunci penyewa maka untuk menggantinya menggunakan uang jaminan kunci yang diberikan penyewa pada saat melakukan penyewaan *Safe Deposit Box* di awal perjanjian. Mengenai proses penggantian kunci *Safe Deposit Box* tersebut petugas Bank membuat memo internal kepada atasan untuk melakukan sebagai berikut :

- a. Menunjuk vendor untuk melakukan penukaran kunci
- b. Menentukan biaya pembongkaran dari pihak vendor
- c. Menentukan waktu pelaksanaan pembongkaran pada hari kerja

Penyewa dipersilahkan untuk mengambil barangnya terlebih dahulu, setelah kosong maka kunci *Safe Deposit Box* itu akan dibuatkan yang baru.

Apabila biaya penggantian kunci lebih besar dari uang jaminan yang ditetapkan, maka selisih biaya dibebankan kepada penyewa. Apabila biaya penggantian kunci lebih kecil dari uang jaminan yang ditetapkan, maka selisih biaya penggantian akan

dikembalikan kepada penyewa dan dibayarkan di akhir masa sewa. Dalam hal dana jaminan telah digunakan untuk biaya pekerjaan penggantian kunci, jika penyewa akan memperpanjang masa sewa *Safe Deposit Box*, maka penyewa harus memenuhi kembali uang jaminan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Dalam hal penyewa *Safe Deposit Box* meninggal tidak ada memiliki kuasa, maka akan dibuatkan ahli warisnya dengan prosedur yang ada dari Bank Tabungan Negara dengan Notaris untuk menutup *Safe Deposit Box*, serta menyiapkan beberapa persyaratan lain seperti: surat kematian dari Bank Tabungan Negara dengan materai dan surat keterangan kematian dari kelurahan, buku tabungan penyewa, KTP ahli waris, pas photo ahli waris agar bisa memberikan pengalihan pembukaan *Safe Deposit Box* kepada ahli waris tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh pihak Bank wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator perbankan yang mana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa Bank diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum mengenai perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tidak diatur oleh suatu peraturan Undang-Undang tersendiri, tetapi pihak Bank memberikan rasa aman kepada penyewa yang menyewa *Safe Deposit Box* secara tidak langsung melalui penerapan prinsip-prinsip perbankan.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Penyewa dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pihak Bank berhak membuka *Safe Deposit Box* tersebut, dengan langkah-langkah yang dilakukan pihak perbankan seperti: pihak Bank mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyewa dan pihak Bank mengunjungi rumah penyewa yang melakukan wanprestasi apabila penyewa tidak mengindahkan SP yang diberikan. Penyewa *Safe Deposit Box* yang melakukan wanprestasi harus mengganti biaya kerugian yang diakibatkan dari pihak penyewa untuk biaya-biaya yang terbit dari biaya tunggakan penyewa, biaya notaris serta Berita Acara Pembongkaran *Safe Deposit Box* tersebut. Jika terjadi kehilangan atau rusaknya kunci penyewa maka untuk menggantinya menggunakan uang jaminan kunci yang diberikan penyewa pada saat melakukan penyewaan *Safe Deposit Box* di awal perjanjian. Apabila penyewa *Safe Deposit Box* meninggal dunia atau sakit/cacat/gangguan kejiwaan maka pihak keluarga menunjuk ahli waris yang sah untuk

melakukan pembukaan *Safe Deposit Box* kemudian dilakukan penutupan *Safe Deposit Box*. Jika pihak keluarga ingin melanjutkan *Safe Deposit Box* yang telah ditutup, maka harus melakukan penyewaan *Safe Deposit Box* dengan administrasi yang baru.

##### **B. Saran**

Disarankan kepada pihak Bank untuk dapat menjelaskan kepada penyewa secara rinci tentang hak dan kewajiban serta resiko kebijakan dalam hal sewa menyewa *Safe Deposit Box*.

Kepada pihak nasabah sebagai penyewa *Safe Deposit Box* disarankan membaca serta memahami secara rinci ketentuan yang ada di dalam formulir permohonan penyewaan *Safe Deposit Box* agar tidak ada kekeliruan terhadap isi perjanjian dalam masa penyewaan *Safe Deposit Box*.

Kepada pemerintah penting untuk dibuat suatu produk hukum yang khusus untuk melindungi para penyewa jasa *Safe Deposit Box* agar tingkat kepercayaan penyewa menjadi lebih kuat untuk menggunakan jasa perbankan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku**

- Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dasrol dan Hengki Firmada, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Malayu Hasibuan, 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Ke Satu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sigit Pramono, 2014, *Mimpi Punya Bank Besar*, Red and White Publishing, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

##### **Jurnal**

Janastu M, 2020, "Tanggung Gugat BII terhadap Hilangnya Barang dalam *Safe Deposit Box*", *Perspektif*, 25(3).

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa kepada semua pihak-pihak yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.